

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2024



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan
- 1.3. Lingkungan Strategis

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

- 2.1 Penguatan Kementerian Hukum dan HAM
- 2.2 Penguatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan
- 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 Target Kinerja
- 4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan unsur penting dalam setiap negara, organisasi, instansi, atau lembaga. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas serta fungsi organisasi atau instansi. Negara Republik Indonesia memiliki renstra melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Saat ini, Indonesia memasuki tahap akhir atau tahap ke IV dalam RPJPN, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sasaran dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan pembangunan di struktur perkonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berikut adalah 4 pilar dalam penyelenggaraan RPJMN ke IV yakni:

- 1) Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap
- 2) Kesejahteraan Masyarakat yang Terus Meningkat
- 3) Struktur Ekonomi yang Semakin Maju dan Kokoh
- 4) Terwujudnya Keanekaragaman Hayati yang Terjaga

Upaya perwujudan sasaran strategis RPJMN diperkuat dengan perumusan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN ke IV atau yang dikenal sebagai 7 Prioritas Nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 telah ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkperibadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita, yakni:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan keperibadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada setiap warga negara;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan.

Presiden Joko Widodo menetapkan 5 arahan utama yang menjadi strategi pelaksanaan misi Nawacita. Arahan utama tersebut adalah

- 1) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, profuktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industry dan talenta global;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

- 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang Pertama, UU Cipta Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkan prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari pemerintah, dalam upaya perwujudan visi dan misi serta arahan pembangunan, menetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024: ‘Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Bekepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada misi pembangunan Nawacita, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan misi nomor 6,7, dan 8. Pada pelaksanaan misi tersebut diterjemahkan menjadi 7 misi Kementerian Hukum dan HAM:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Pada pelaksanaan visi dan misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tujuan pencapaian Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 tersebut dapat dilihat peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pembangunan nasional, RPJMN 2020-2024. Balai Pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memiliki peranan dalam pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang kemudian akan menjadi klien pemasyarakatan.

Berdasarkan tujuan pencapaian Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasarakatan memiliki peran untuk:

1. memberikan pelayanan prima;
2. membantu dalam pembentukan warga binaan pemsarakatan/ klien pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.

Balai Pemsaraakatan dalam upaya mewujudkan tujuan pencapaian Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaannya didasarkan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemsarakatan, pasal 1 ayat 15, Balai Pemsarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemsarakatan. Pada konteks ini Pembimbingan merupakan rangka utama yang mencakup seluruh fungsi Balai Pemsarakatan, yakni meliputi fungsi :

1. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
2. Pembimbingan;
3. Pendampingan;
4. Pengawasan; dan
5. Sidang Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP)

Pembimbingan oleh Balai Pemsarakatan (Bapas) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
3. Intelektualitas;
4. Sikap dan Perilaku;
5. Kesehatan Jasmani dan Rohani
6. Kesadaran Hukum

7. Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat
8. Keterampilan Kerja;
9. Latihan Kerja dan Produksi.

Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdiri sejak 14 Juni 1986, dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Kelas II Balikpapan, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 106, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan sehingga berada dalam naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Pada tanggal 12 Februari 1997, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, berganti nama menjadi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.

Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dipimpin oleh Kepala Balai

P
e
m
a
s
y
a
r
a
k
a
t
a
n
y
a
n



g didampingi oleh 1 (satu) Kepala Urusan Rumah Tangga dan membawahi 2 (dua) Kepala Sub-seksi yaitu Sub-seksi Bimbingan Klien Anak dan Sub-seksi Bimbingan Klien Dewasa. Berikut adalah Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan 2021

Bapas Kelas II Balikpapan memiliki 39 pegawai yang tersebar dalam bidang kerja fasilitatif dan fungsional. Berikut adalah peta sebaran pegawai di Bapas Kelas II Balikpapan:

**Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Balai Pemasarykatan Kelas II Balikpapan Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	TU	BKA	BKD	TOTAL
1	Laki-laki	2	6	7	15
2	Perempuan	6	10	8	24
TOTAL		8	16	15	39

Tabel 1.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan Tahun 2021
Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN	TU	BKA	BKD	TOTAL
1	IV	1	-	-	1
2	III	5	16	15	36
3	II	2	-	-	2
TOTAL		8	16	15	39

Tabel 1.3. Fasilitas Sarana dan Prasarana
Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Perkantoran	9	Baik
2	Ruang Aula	1	Baik
3	Ruang Bimbingan dan Konseling	1	Baik
4	Ruang Pelayanan dan Informasi	1	Baik
5	Ruang Tunggu Tamu	1	Baik
6	Gudang	1	Baik
7	Ruang Arsip	1	Baik
8	Mushollah	1	Baik
9	Ruang Laktasi	1	Baik
10	Area Parkir	2	Sedang
11	Ruang SDP	1	Baik
12	Area Bermain	1	Baik
13	Pantry	1	Baik

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan selama tahun 2021 telah menemukan potensi dan permasalahan. Berikut adalah potensi dan permasalahan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan:

A. Potensi

- Banyaknya Sumber Daya Manusia pada Usia Produktif
Komposisi pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan yang terdiri dari usia 25-64 tahun dengan modus data pada usia 25-40 tahun. Sumber daya manusia pada usia produktif ini membuat pelayanan berjalan cepat dan memiliki kreatifitas yang tinggi. Faktor ini menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan serta untuk regenerasi menuju *e-governance*.
- Jumlah SDM Fungsional Tertentu Cukup Proporsional terhadap Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan
Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan pada tahun ini telah linear dengan peningkatan permintaan akan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Balikpapan pada bidang pembimbingan kemasyarakatan. Jumlah PK memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa penyelesaian tugas. Faktor ini menjadi potensi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan prima terkait tugas dan fungsinya.
- Pembangunan Sistem Teknologi Informasi
Terkait dengan pembangunan *e-governance* di Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan, telah dibuat inovasi bidang teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan. Inovasi dilakukan berdasarkan analisis isu yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan

B. Permasalahan

- Permasalahan dalam manajemen internal di Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan ialah sebagai berikut:
 - Pegawai tidak tertib dalam pengumpulan berkas kepegawaian karena lupa. Penanganan yang dilakukan terkait dengan permasalahan ini adalah membuat daftar kepegawaian yang kurang dan memintakannya kepada pegawai terkait.
 - Penggunaan jaringan aplikasi SISUMAKER yang belum optimal karena kurangnya kesadaran pegawai akan SISUMAKER sebagai pusat informasi. Penanganan yang dilakukan adalah meningkatkan internalisasi untuk pemanfaatan aplikasi SISUMAKER. Salah satu

- tindakan yang dilakukan adalah melalui mengingatkan pada setiap apel dan kegiatan rapat dinas pada setiap bulan.
- Kurangnya jumlah sumber daya manusia fungsional umum sehingga tidak sebanding jumlah pegawai dengan beban kerja. Penyebab dari hal ini adalah Ketidaksihinggaan permintaan kebutuhan SDM di Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dengan SDM yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis beban kerja (ABK) untuk mengetahui kebutuhan pegawai. Perihal ini sudah disampaikan kepada pihak Kantor Wilayah dan sudah diterima untuk ditindaklanjuti.
 - Permasalahan lain yang dialami oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasarakatan adalah:
 - Jaringan internet yang tidak stabil sehingga mengganggu proses input data klien pemasarakatan pada Sistem Data Base Pemasarakatan (SDP) terkait Penelitian Kemasarakatan dan Penerimaan Bimbingan. Penanganan yang dilakukan adalah dengan menarik kabel LAN dari ruang server ke ruang Bimbimngan Klien Dewasa (BKA) dan Bimbingan Klien Dewasa (BKD) serta ruang Tata Usaha.
 - Trauma pada klien Anak membuat waktu untuk pendekatan terkait penelitian kemasarakatan memakan waktu yang lebih lama. Penanganan yang dilakukan ialah dengan mempelajari pendekatan tertentu untuk anak dengan *post traumatic syndrome* dan apabila perlu, meminta bantuan psikolog.
 - Penjamin atau pihak keluarga dalam kasus anak cenderung tidak kooperatif dengan pembimbing kemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan. Hal ini dikarenakan kasus anak dianggap sebagai aib dan berusaha ditutup-tutupi. Penanganan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan persuatif untuk memberikan penjelasan terkait peran, tugas, dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.
 - Belum linearnya pemahaman antar APH dalam kasus anak sehingga seringkali ditolaknya rekomendasi pembimbing kemasarakatan yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan *focus group discussion* terkait Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penanganan yang dilakukan adalah hadir dalam zoom untuk koordinasi terkait UU SPPA yang diadakan oleh DP3KB.
 - Keterlambatan Surat Permintaan yakni ketika klien sudah melewati 2/3 masa pidananya. Penyebab dari keterlambatan ini adalah *over crowding* di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan. Penanganan atas permasalahan ini dilakukan dengan memberikan

surat tugas berdasarkan kategori kasus dan performa penyelesaian penelitian kemasyarakatan.

- Keterbatasan ruang registrasi penerimaan klien bimbingan. Hal ini dikarenakan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan tidak memiliki ruang atau lahan untuk ruang penerimaan secara khusus. Penanganan yang dilakukan terkait permasalahan ini adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Lapas/Rutan sebelum klien datang untuk dipersiapkan berkasnya terlebih dahulu. Penanganan berikutnya adalah dengan menggunakan Aula untuk tempat menunggu.
- Belum adanya pemetaan minat dan bakat klien pemasarakatan. Dampak dari hal ini adalah kurang tepatnya sasaran bimbingan kemandirian terhadap kebutuhan klien. Penanganan yang dilakukan adalah dengan merencanakan dan membangun instrument untuk pemertaan bakat dan minat klien.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. PENGUATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

A. Visi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, Agenda Pembangunan, dan Arahan Presiden Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024, menetapkan visi:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’”

B. Misi Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Nawacita Kedua atau 9 (Sembilan) Misi Pembangunan dari Presiden Joko Widodo, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk melaksanakan misi 3 (tiga) dari Nawacita Kedua, yakni Misi Pembangunan ke-6, 7, dan 8 yang berbunyi:

6. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan ketiga Misi Pembangunan tersebut, menurunkannya menjadi 7 (tujuh) **misi Kementerian Hukum dan HAM**, yakni:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. Tujuan Capaian Kementerian Hukum dan HAM

Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dijabarkan lebih lanjut dan menjadi target capaian atau merujuk pada hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Visi serta Misi organisasi. **Tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM** adalah

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, **bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, **bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, **bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk warga binaan masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang emintas dan tinggal di Indonesia;**

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan, **bertujuan untuk terlindunginya Hak Asasi Manusia**;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, **bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum serta akses keadilan**;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan, **bertujuan untuk menciptakan wilayah kerja perbatasan yang aman dan perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan**;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, **bertujuan untuk mewujudkan ASM Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM**.

D. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Analisis faktor strategis dilakukan untuk mengukur faktor strategis internal dan eksternal yang akan memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Hasil inventarisasi strategi dari analisis ini adalah ditetapkanannya sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran strategis adalah kondisi yang diharapkan sebagai hasil, atau *output* dari target atau tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM. **Berikut adalah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 beserta dengan indikator pencapaian atas sasaran strategis:**

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah melalui pengukuran Indeks Kualitas Perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah melalui:
 - a. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target;
 - b. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota memenuhi target.
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah


- a. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti;
 - b. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas;
 - c. Persentase menurunnya residivis;
 - d. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna;
 - e. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya);
 - f. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI. Indikator pencapaian dari sasaran strategis ini adalah:
- a. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan;
 - b. Persentase penegakan hukum keimigrasian yang maksimal.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Indikator pencapaian dari sasaran strategis ini adalah:
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum;
 - b. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah;
 - c. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Persentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Indikator pencapaian atas sasaran strategis tersebut adalah
- a. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
 - b. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya.
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah
- a. Nilai Reformasi Birokrasi;
 - b. Nilai SAKIP;
 - c. Nilai Maturitas SPIP;
 - d. Opini atas Laporan Keuangan;
 - e. Indeks Persepsi Integritas;
 - f. Persentase KTI yang disitasi

Sasaran strategis ini apabila dipetakan berdasarkan Level Perspektif Organisasi maka akan terdiri dari 3 (tiga) level persektif yakni:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal;
2. Perspektif Bisnis Proses Internal; dan
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Apabila digambarkan menjadi pemetaan dari Sasaran Strategis dan Level Perspektif Organisasi maka akan terbentuk Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024



2.2. PENGUATAN PEMASYARAKATAN

A. Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah, turut mendukung terwujudnya visi Presiden, yakni

“Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegak Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Penetapan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan didasarkan pada Nawacita Kedua. Direktorat Jenderal Pemasarakatan turut berkontribusi dalam pelaksanaan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Pemenuhan Hak Anak;
- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, melalui:
 - Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.
 - Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara.
- Pengelolaan Pemerintah yang Efektif, Bersih, dan Terpercaya, melalui peningkatan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan peran Pemasarakatan dalam pemenuhan Nawacita Kedua tersebut, maka dapat ditetapkan **Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada tahun 2020-2024 adalah**

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Nasional melalui Peran Pemasarakatan

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi

C. Tujuan Capaian Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Tujuan sebagai pengarah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan capaian Direktorat Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dengan misinya, adalah

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Tujuan pembangunan pamasarakatan berdasarkan misi ini adalah membentuk Warga Binaan Pamasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Nasional melalui Peran Pamasarakatan. Tujuan pembangunan pamasarakatan berdasarkan misi ini adalah menciptakan kondisi UPT Pamasarakatan yang aman dan tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pamasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan. Tujuan pembangunan pamasarakatan berdasarkan misi ini adalah
 - a) Terjaganya derajat kesehatan tahanan dan narapidana;
 - b) Optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pamasarakatan;
 - c) Mengembangkan penyelenggaraan pamasarakatan berbasis teknologi informasi.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi. Tujuan pembangunan pamasarakatan berdasarkan misi ini

adalah meningkatnya kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

D. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kondisi yang ingin dicapai sebagai dampak atau *outcome* yang diharapkan untuk dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Sasaran Strategis dari Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah

1. Berdasarkan Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

- Sasaran Program Pertama (SP-1) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional”.

○ Indikator kinerja dari SP-1:

- Persentase Menurunnya Residivisme
- Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna
- Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya
- Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan

- Sasaran Program Kedua (SP-2) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan, dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan”.

○ Indikator kinerja dari SP-2:

- Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana
- Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
- Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan
- Indeks Pengelolaan Basan dan Baran
- Indeks Pelayanan Tahanan

2. Perspektif Penerima Layanan (*Customer Perspective*)

- Sasaran Program Ketiga (SP-3) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas”.

- Indikator kinerja dari SP-3:
 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
 - Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat
 - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat
 - Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Tahanan, dan Anak
- Sasaran Program Keempat (SP-4) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang aman dan tertib”. Indikator kinerja dari SP-4 adalah Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Process Perspective*)

- Sasaran Program Kelima (SP-5) adalah “Tersedianya kebijakan pembangunan masyarakat yang efektif”. Indikator kinerja dari SP-5 adalah Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Masyarakat.
- Sasaran Program Keenam (SP-6) adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat dalam menudukung penegakan hukum berbasis HAM”.
 - Indikator kinerja dari SP-6:
 - Persentase Rutan yang Melaksanakan Pelayanan Tahanan sesuai Standar
 - Persentase Rupbasan yang Melaksanakan Pengelolaan Basan dan Baran sesuai Standar
 - Persentase Lapas yang Melaksanakan Pembinaan Narapidana sesuai Standar
 - Persentase Bapas yang Melaksanakan Pembimbingan Klien sesuai Standar
 - Persentase LPKA yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak sesuai Standar
 - Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang Melaksanakan Perawatan Kesehatan sesuai Standar
 - Jumlah Lapas *Super-Maximum* dan *Maximum Security* yang Memenuhi Standar Pengamanan dan Keamanan.
- Sasaran Program Ketujuh (SP-7) adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Negara yang Partisipatif”.
 - Indikator kinerja dari SP-7:
 - Nilai Maturitas SPIP
 - Persentase Penyelesaian Pengaduan

3. Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh (*Learning and Growth Perspective*)

- Sasaran Program Kedelapan (SP-8) adalah “Terwujudnya SDM Pemasarakatan yang kompeten, profesional, dan berintegritas”. Indikator kinerja SP-8 adalah Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.
- Sasaran Program Kesembilan (SP-9) adalah “Tersedianya sistem informasi dan layanan berbasis IT yang handal dan terintegrasi”. Indikator kinerja dari SP-9 adalah Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan yang Berbasis IT.
- Sasaran Program Kesepuluh (SP-10) adalah “Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan”.
 - Indikator kinerja dari SP-10:
 - Jumlah UPT Pemasarakatan yang Melaksanakan Kerjasama sesuai Standar
 - Persentase Kerjasama Pemasarakatan yang Ditindaklanjuti melalui MOU, PKS atau pun Bentuk Naskah Kerjasama lain
- Sasaran Program Kesebelas (SP-11) adalah “Terwujudnya birokrasi pemasarakatan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan prima”.
 - Indikator kinerja SP-11:
 - Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Sasaran Program Keduabelas (SP-12) adalah “Terkelolanya keuangan secara efisien dan akuntabel melalui *shareholder value*”.
 - Indikator kinerja SP-12:
 - Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan
 - Nilai IKPA

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Indonesia saat ini tengah berada pada tahapan akhir dari RPJPN 2020-2025, yakni tahap RPJMN 2020-2024. Empat pilar pada RPJMN IV Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan rencana pembangunan nasional adalah:

“Indonesia yang Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” adalah tema pembangunan untuk periode 2020-2014 dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan prioritas nasional, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan

Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan trasformasi pelayanan publik.

d



d

a pembangunan, apabila didasarkan pada fungsi Kementerian Hukum dan HAM maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yakni ‘memperkuat stabilitas polhukhankam dan trasformasi pelayanan publik’. Berikut adalah kondisi yang menunjukkan terwujudnya kelembagaan politik dan hukum yang mantap yakni

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan birokrasi remaja;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;
4. terjaga keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Arah Kebijakan dan startegi yang dilakukan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan bidang hukum adalah

Gambar 3.2. Arah dan Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

A. Kebijakan Pokok

Berdasarkan arahan kebijakan dan strategi nasional, Kementerian Hukum dan HAM menyusun kebijakan pokok sesuai dengan tujuan capaian, visi, dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan melalui 13 strategi;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan melalui strategi yang dilakukan oleh 4 bidang yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni,
 - layanan di bidang Administrasi Hukum Umum dengan 4 strategi;
 - layanan di bidang Keimigrasian dengan 5 strategi;
 - layanan di bidang Kekayaan Intelektual dengan 2 strategi; dan
 - layanan di bidang Pemasarakatan dengan 5 strategi dan 8 kegiatan;
3. Mendorong inovasi dan kreatifitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan melalui 2 strategi;
4. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin badan usaha, dilaksanakan melalui 4 strategi;
5. Mewujudkan warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitaliasi penyelenggaraan pemasarakatan melalui 10 kegiatan strategis;
6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik ditingkat pusat

- maupun ditingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas dari korupsi, bermartabat dan menjunjung tinggi HAM, dilaksanakan melalui 10 kegiatan strategis;
7. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan melalui 8 strategi;
 8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan melalui 6 strategi;
 9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan 2 strategi pendekatan yakni *soft* dan *hard* melalui 9 kegiatan strategis;
 10. Menciptakan keamanan dan ketertiban seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan melalui 7 strategi;
 11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan melalui 4 strategi.

B. Kebijakan Lintas Bidang

Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu pada

- **Prioritas Nasional I:** Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Prioritas ke-5 yaitu Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- **Prioritas Nasional III:** Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Program prioritas ke-4 yakni Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan program prioritas ke-5 yakni Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- **Prioritas Nasional IV:** Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.
Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Pembangunan Pemasarakatan termasuk dalam agenda pembangunan poin ketiga dan ketujuh. Pada poin ketiga, "*Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing*" diwujudkan melalui Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi Anak. Perwujudan poin ketujuh, "*Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*" dilakukan dengan keadilan *restorative* melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI.

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasioanal	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Persentase Program Pembelajaran Bagi Klien Pemasarakatan dalam Rangka Keadilan Restoratif	80
			Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI	Persentase satker yang mendapatkan peningkatan fungsi SDP untuk implementasi SPPT-TI	100%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi WABP Anak	Kebijakan Pembelajaran Berkelanjutan Bagi WBP Anak	1

A. Kebijakan Pokok

Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki arah kebijakan sesuai dengan misi Kementerian Hukum dan HAM, yakni:

- Mewujudkan Layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
- Mewujudkan Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;

Gambar 3.3. Tabel Arah Kebijakan Pemasarakatan

- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, ditempuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan menerjemahkannya menjadi arah kebijakan pembangunan Pemasyarakatan yaitu:

1. **Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima khusus dibidang Layanan Pemasyarakatan**, dilaksanakan dengan beberapa strategi:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Database Pemasyarakatan;
 - c. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
 - e. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan value oriented;
 - f. Penanganan *overcrowding* di Lapas dan Rutan.
2. **Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.** Arah kebijakan ini berusaha untuk diwujudkan dalam strategi 5 tahun kedepan melalui program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018. Strategi yang diterapkan ialah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana, dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan;

- c. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
- e. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

3. **Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Seluruh Lapas/Rutan,** dilaksanakan dengan strategi:

- a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
- c. Meningkatkan Kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
- e. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
- f. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- g.

B. Kebijakan Lintas Bidang

Kontribusi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut berkontribusi terhadap agenda/prioritas nasional lainnya (lintas sektor), seperti Prioritas Nasional III: Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi pembangunan Pemasarakatan berdasarkan pada perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan percepatan penataan regulasi sesuai arahan Presiden, terapat 20 peraturan yang menjadi kebutuhan arah kerangka regulasi/kebutuhan regulasi yaitu:

1. Rancangan Undang-undang sebanyak 1 (satu RUU);
2. Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 10 (sepuluh); dan
3. Rancangan Peraturan Menteri 9 (Sembilan).

Gambar 3.4. Kontribusi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan Prioritas Nasional pada Sektor Lainnya

Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
Keterkaitan Strategis dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)2. pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular3. pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA

D. Kerangka Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pemasarakatan membutuhkan perangkat organisasi, proses bisnis, tata laksana dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan khususnya pada tingkat UPT. Kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi efektif, intensif, dan berkesinambungan. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung hal tersebut antra lain:

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan
2. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasarakatan dan Rumah Penyimpanan Basan Baran.

3. Perubahan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Menggabungkan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara
4. Penguatan Organisasi Rumah Penyimpanan Basan Baran

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN

Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan menyusun Inisiatif Strategis untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan untuk mencapai Target Kinerja. Berikut adalah Tabel Penyusunan Inisiatif Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan:

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan merupakan turunan dari sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur. Target kinerja merupakan rencana kerja dan alat ukur pencapaian sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan pada setiap tahunnya. Pencapaian dan pelaporan dari target kinerja merupakan akuntabilitas Bapas Kelas II Balikpapan sebagai instansi pemsarakatan. Berikut adalah target kinerja Bapas Kelas II Balikpapan pada tahun 2021 – 2024:

4.1. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Dukungan Manajemen Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga	1	Persentase Penyelesaian Litmas	90%	91%	92%	93%
		2	Persentase Klien yang Melaksanakan Bimbingan	90%	91%	92%	93%
		3	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1%	0.8%	0.4%	0.2%
		4	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	75%	76%	77%	78%

		5	Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	49%	48%	47%
		6	Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	26%	27%	28%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	1	Jumlah POKMAS yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Klien di Lingkungan Masyarakat	75	77	78	80
		2	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Program Pemberdayaan dan Reintegrasi dalam Rangka Restorative Justice	36%	40%	44%	48%
3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan, dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3	Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

			Pemasyarakatan				
	4	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	5	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	6	Nilai IKPA	100	100	100	100	100
	7	Nilai SMART	100	100	100	100	100

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan untuk mencapai target kinerja setiap sasaran kegiatan, maka dialokasikan dana untuk pembiayaan pelaksanaan serta dukungan manajemen. Berdasarkan target kinerja Balai Pemasyarakatan dan target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka pendanaan yang direncanakan untuk penyelenggaraan pemasyarakatan serta dukungan manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan disusun sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dengan berpedoman pada aturan-aturan terkait. Pertama, Resntra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020. Ketiga, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur tahun 2020-2024. Ketiga hal tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan agar sejalan dengan visi, misi, arah strategis, dan target pencapaian dengan instansi vertikal pembina Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.

Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan tahun 2020 – 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan. Renstra membantu mengarahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian sasaran sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif. Efisien dalam hal ini karena terencana dan terprogram dengan baik. Efisien dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga pengelolaan sumber pembiayaan terealisasi penyerapannya dengan baik.

Dasar dari penyusunan Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan adalah potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target kinerja diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan merupakan turunan dari prioritas nasional, sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Renstra ini bersifat pedoman dinamis yang dapat disesuaikan dengan proses penyelenggaraan pemasarakatan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan sesuai dengan dinamika faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi.

Kepala Balai Pemasarakatan

Budi Purwadi
NIP. 19671013 199103 1 003